



PUTUSAN

Nomor 2674/Pdt.G/2024/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

XXXXXXXXXXXXXXXX. Tempat Tanggal Lahir : Bantaeng, 19 Februari 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Usia 33 Tahun, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pemegang KTP Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AGUSMAN HIDAYAT, S.H., FAHRIL ARIF, S.H. dan MUHAMMAD RHAMDANAN RAKHMAN, S.H., Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, Paralegal dan/atau Pemberi Bantuan Hukum Pada **KANTOR HUKUM AMH & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Perumahan Pesona Kampus Blok F2 No.18, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Email : agusmanhidayat644@gmail.com, kontak : 0812-4535-5750; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1446/SK/XII/2024/PA Mks, tanggal 16 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir: Soroako, 30 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Usia 41 Tahun, WNI, Pekerjaan Karyawan BUMN, **Dahulu** beralamat di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **Sekarang**

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Perumahan Buka Mata Pemegang KTP Nomor :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2674/Pdt.G/2024/PA Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2018 Pemohon dan Termohon saling kenal pada saat itu Termohon masih beragama Kristen;
2. Bahwa sekitar tanggal 31 Januari tahun 2020 Termohon memutuskan untuk memeluk Agama Islam;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan *Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX* yang dilaksanakan menurut Syariat Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya Suami-Istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi Termohon yang beralamat di Perumahan Buka Mata ;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 3 tahun, karena sejak tanggal 7 Mei 2023 Pemohon mengetahui bahwa Termohon kembali memeluk Agama Kristen, Hal tersebut diketahui setelah Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantar ke Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih yang beralamat di jalan poros Telkomsel untuk beribadah dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Termohon telah berulang kali bermimpi dan mendengar bisikan untuk kembali ke Agama Kristen dan menyampaikan kepada Pemohon bahwa saya sudah tidak nyaman dan sudah bertolak belakang dengan hati nurani Termohon selama beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu rumah sampai bulan Januari 2024 dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup, keyakinan dan Termohon sering marah jika dinasehati oleh Pemohon, Hingga pada akhirnya pada bulan Februari 2024 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan memilih untuk kembali tinggal dirumah sepupunya yang beralamat Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

9. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Maka sejak berpisah hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Pemohon tetap berupaya menyakinkan dan membujuk Termohon untuk tidak kembali memeluk Agama Kristen, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk memberikan nasehat namun Termohon tidak merubah keputusannya untuk kembali memeluk Agama Kristen;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sudah sulit untuk kembali membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana tujuan dari pernikahan. Hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi ***"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi dasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar Kelas IA setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 - Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perbaikan pada awal cekcoknya Termohon, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah terhadap akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Februari 2013, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, mengaku teman Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa penyebab terjadi perkecokan lagi, Karena sejak tanggal 7 Mei 2023 Pemohon mengetahui bahwa Termohon kembali memeluk Agama Kristen, Hal tersebut diketahui setelah Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantar ke Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, mengaku sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Buka Mata ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab terjadi perkecokan, karena sejak tanggal 7 Mei 2023 Pemohon mengetahui bahwa Termohon kembali memeluk Agama Kristen, Hal tersebut diketahui setelah Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantar ke Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada FAGUSMAN HIDAYAT, S.H., FAHRIL ARIF, S.H. dan MUHAMMAD RHAMDANAN RAKHMAN, S.H., Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, Paralegal dan/atau Pemberi Bantuan Hukum Pada KANTOR HUKUM AMH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Perumahan Pesona Kampus Blok F2 No.18, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email agusmanhidayat644@gmail.com, kontak : 0812-4535-5750; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1446/SK/XII/2024/PA Mks, tanggal 16 Desember 2024, berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, dengan demikian surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum Pemohon mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal **4 Desember 2020** dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun Karena sejak tanggal 7 Mei 2023 Pemohon mengetahui bahwa Termohon kembali memeluk Agama Kristen, Hal tersebut diketahui setelah Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantar ke Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 14.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.2674/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)